

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, koperasi yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan Subandi (2016: 2) menyatakan bahwa “koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”. Rudianto (2015: 3) menyatakan bahwa “koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis”.

Berdasarkan ketiga pengertian koperasi di atas dapat dinyatakan bahwa koperasi adalah sekumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri membentuk badan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip koperasi atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi adalah mensejahterakan anggotanya, jadi kepentingan anggota lebih diutamakan. Maksud dan tujuan koperasi Assagaf (2011: 15) adalah:

1. Memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
2. Ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perusahaan didirikan berdasarkan tujuannya masing-masing, begitu pula dengan koperasi. Peraturan Menteri Negara dan UKM Republik Indonesia Nomor: 04/Per/M.KUKM/XII/2012 menyatakan bahwa:

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu Koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota pada umumnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya.

Berdasarkan tujuan-tujuan dari koperasi tersebut dapat dinyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan memiliki fungsi dan peran dalam membangun serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera baik ekonomi maupun usahanya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Dalam perkoperasian tentang melaksanakan prinsip koperasi Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 6 menyatakan bahwa:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka,
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi,
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independent,
5. Koperasi harus mengadakan pelatihan kepada anggota, pengawas, dan karyawan serta memberikan jati diri kegiatan dan pemanfaatan koperasi,
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan kerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional,
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan dengan disepakati oleh anggota.

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Ada dua jenis koperasi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat, yakni KUD dan KSP. KUD (Koperasi Unit Desa) tumbuh dan berkembang subur pada masa pemerintahan orde baru. Sedangkan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) tumbuh dan berkembang dalam era globalisasi saat ini Jannah (2022: 24). Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 83 dan 84 menyatakan bahwa ada empat jenis koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota,
2. Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota,
3. Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non

- simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota,
4. Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya yang melayani anggota.

Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Pasal 1 Ayat 16 menyatakan bahwa “Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi non KSP yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah”. Peraturan Dupeti Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa “Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP koperasi adalah unitkoperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan”.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan Mulyati et al (2021: 11). Laporan keuangan ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak manajemen dan kepada pihak perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak *ekstern* perusahaan.

Sujarweni (2019: 59) mengemukakan bahwa “analisis laporan keuangan adalah suatu proses dalam rangka membantu menganalisis atau mengevaluasi keadaan keuangan perusahaan, hasil-hasil operasi perusahaan masa lalu dan masa depan”. Kasmir (2018: 7) mengemukakan bahwa “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Fahmi (2015: 5) menyatakan bahwa “laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka secara umum. Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan Kasmir (2018: 10) adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode,
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan, Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki,
3. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini,
4. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal,
5. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Tujuan laporan keuangan SAK-ETAP (2018: 17) bahwa:

Menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pihak luar perusahaan dan bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan berupa laporan utama maupun laporan pendukung. Jenis-jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan dan pihak terkait yang memerlukan informasi keuangan pada suatu perusahaan tertentu. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Permenkop UKM No.13 tahun 2015 Bab III tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi, menyatakan bahwa komponen laporan keuangan meliputi:

1. Neraca
Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, yaitu sifat dan jumlah harta atau sumber daya usaha simpan pinjam koperasi, kewajiban kepada pihak pemberi pinjaman dan penyimpanan serta ekuitas dalam sumber daya usaha simpan pinjam koperasi pada saat tertentu, terdiri dari komponen Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha
Laporan perhitungan hasil usaha adalah laporan yang memberikan informasi tentang perhitungan tentang penghasilann dan beban.
3. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas adalah penambahan atau pengurangan komponen ekuitas koperasi dalam suatu periode tertentu.
4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah informasi mengenai perubahan historis atas kas dan setarakan koperasi yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
5. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan adalah tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Cintia (2021: 22) menyatakan bahwa:

1. Neraca yaitu laporan keuangan yang menentukan posisi keuangan bank pada tanggal tertentu. Posisi keuangan yang berarti ialah aktiva dan pasiva suatu bank.
2. Laporan Komitmen dan Kontinjensi Laporan komitmen dan kontinjensi adalah suatu akad atau kontrak yang berbentuk janji yang tidak bisa ditunda secara sepihak dan harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Laporan Laba Rugi Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang mencerminkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu.
4. Laporan Arus Kas Yaitu laporan yang membuktikan semua aspek yang bersangkutan dengan pekerjaan bank, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung mengenai kas. Laporan arus kas harus disusun menurut konsep kas selama periode laporan.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Yaitu laporan yang berisi catatan tersendiri mengenai kedudukan devisa neto menurut jenis mata uang dari aktivitas lainnya.

2.2.4 Sifat-Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan sebuah laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksud adalah patokan ataupun ukuran sebagai pedoman yang berlaku secara umum agar tidak menyimpang.

Sifat-sifat laporan keuangan Kasmir (2018: 11) yaitu:

1. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode tertentu).
2. Bersifat menyeluruh, maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Upaya mencari hubungan antara berbagai pos yang ada dalam laporan keuangan Perusahaan. mengetahui laporan keuangan perusahaan tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu rasio keuangan suatu perusahaan Kasmir (2018: 66). Berdasarkan pengertian analisis laporan keuangan tersebut, analisis laporan keuangan merupakan suatu proses menelaah masing-masing unsur-unsur yang terdiri dari jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Secara umum, analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan Kasmir (2018: 68) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode,
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan,
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki,
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini,
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal,
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa tujuan analisis laporan keuangan yaitu untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu perusahaan, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen, dan untuk menentukan langkahlangkah perbaikan yang perlu dilakukan perusahaan.

2.3.3 Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Dalam melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan metode dan teknik yang tepat. Ini bertujuan agar hasil dari analisis laporan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal dan relevan. Di dalam pratiknya, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai Sujarweni (2019: 59), yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Vertikal (Statis). Analisis ini dilakukan hanya dengan satu periode laporan keuangan saja. Analisis yang dilakukan antara pos dalam satu periode, informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode.
2. Analisis Horizontal (Dinamis) Analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode satu ke periode yang lain.

Metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan, terdapat jenis-jenis teknik analisis Laporan keuangan Kasmir (2018:70) sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan, yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode,
2. Analisis trend, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu,
3. Analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi,
4. Analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode,
5. Analisis sumber dan penggunaan kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode,
6. Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi,
7. Analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank,
8. Analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode,
9. Analisis titik pulang pokok disebut juga analisis titik impas atau break even point, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.4 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.4.1 Pengertian Koperasi Jasa Keuangan

Pengertian kesehatan koperasi Hendar (2010: 203) kesehatan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) merupakan “suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat tidak sehat, sangat tidak sehat”. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.

2.4.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Tujuan dari penilaian kesehatan koperasi yakni menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap koperasi, mengetahui kinerja koperasi, melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku. Hasil dari penilaian kesehatan koperasi menjadi sarana dalam menetapkan strategi usaha koperasi di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah, khususnya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta dinas di daerah yang membidangi koperasi sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan. Sedangkan, predikat kesehatan koperasi Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 menyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Beberapa tujuan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Hendar (2010: 203) adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan (KJK),
2. Mengetahui kinerja Koperasi Jasa Keuangan (KJK) tiap tahun dalam suatu periode,
3. Melindungi harta kekayaan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan para penabung,
4. Mengetahui tingkat kepatuhan Koperasi Jasa Keuangan (KJK) pada peraturan yang berlaku,
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola Koperasi Jasa Keuangan (KJK).

Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 peraturan tersebut telah ditetapkan pada tanggal 19 April 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) (Tabel 2.1)

Tabel 2.1
Daftar Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

No	Aspek yang di nilai	Skor
1	Permodalan	15%
2	Kualitas Aktiva Produktif	25%
3	Manajemen	15%
4	Efisiensi	10%
5	Likuiditas	15%
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	10%
7	Jatidiri Koperasi	10%
Jumlah Penilaian		100%

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/per/dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah peraturan tentang perubahan atas peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep.6/III/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional dan dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan serta dapat diperbaiki dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.

Penilaian kesehatan Koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

a. Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Arti modal lebih ditekankan kepada nilai, daya beli, atau kekuasaan untuk menggunakan apa yang terkandung dalam barang modal Hendrojogi (2004: 193). Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Pasal 1:

- a. Modal sendiri KSP adalah jumlah dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.
- b. Modal sendiri USP adalah modal tetap USP, terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari Hasil Usaha USP Koperasi dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal tidak tetap yang berasal dari modal penyertaan.

Total aset adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan sebagai penunjang operasional perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.

c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.

d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 20	25	6	1,25
21 - 40	50	6	3,00
41 - 60	100	6	6,00
61 - 80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,25

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP dan atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai dan jaminan dari penjamin atau *avalis* yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko.

- a. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 - 10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0		0,00
4 < x < 6	50	3	1.50
6 < x < 8	75	3	2.25
>8	100	3	3.00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi bersangkutan. Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 pinjaman bermasalah terdiri dari:

A. Pinjaman Kurang lancar digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan;
 - melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 bulan;
 - melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih.

b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

- tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

B. Pinjaman yang diragukan digolongkan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang peminjam termasuk bunganya;
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet digolongkan apabila:

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan,
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
25 < X < 50	50	10	5,00
50 < X < 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Contoh kasus:

Rasio pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman

$$\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\frac{16.650.000}{22.701.250} \times 73,3\%$$

Rasio pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan = 73,3% berada di antara 50 hingga 75, berarti nilainya adalah 75, dan skor nya adalah 7,50.

2) Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

a. menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

- 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
- 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
- 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

b. hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100 \times \text{Pm})}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45 % atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45 % nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5 % diperoleh skor.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
= 0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah
- Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih.
- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0,
 - Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100,
 - Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – <26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Penilaian Manajemen

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik, agar tujuannya berhasil, yaitu dengan diterapkannya fungsi-fungsi manajemen. Penilaian aspek manajemen KSP meliputi lima komponen, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"),
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya"),
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ,
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya") ,
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").

Penilaian aspek manajemen KSP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

1) Manajemen Umum

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Manajemen Permodalan

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4) Manajemen Aktiva

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Penilaian Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian aspek efisiensi koperasi menyangkut kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin. Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi Bruto

Rasio(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 < x < 95	75	4	3
0 < x < 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$0 < x < 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100,
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 < x < 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar, dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1) Pengukuran rasio kas + bank terhadap kewajiban lancar

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

- a. Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < x < 15	100	10	10
15 < x < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima
Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi. Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100,
 - b. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman(%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

1) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < x < 4	50	3	1,50
4 < x < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

g. Jati diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran

rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50,
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah Manfaat MEPPP ditambah Manfaat SHU. Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100,
- b. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi
Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot(%)	Skor
< 5	0	3	0,00
5 < x < 7,5	50	3	1,50,
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan tersebut ada 7 aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Selain itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan, maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Rasio keuangan Peraturan Deputi bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan usaha kecil dan mempengaruhi publik Indonesia nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pegawai Dakota Palembang dapat dilihat pada (Tabel 2.21).

Tabel 2.24
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

NO	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio Modal sendiri terhadap total aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$ b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$ c. Rasio kecukupan modal sendiri $\frac{\text{Modal sendiri tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6 6 3
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan $\frac{\text{volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$ b. Rasio risiko pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman bermasalah}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	10 5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah $\frac{\text{cadangan risiko}}{\text{pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ d. Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan $\frac{\text{pinjaman yang beresiko}}{\text{pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5 5
3	Manajemen		15

		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
4	Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{beban operasi anggota}}{\text{partisipasi bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{beban usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio Efisiensi pelayanan $\frac{\text{biaya karyawan}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15
		a. Rasio Kas $\frac{\text{kas} + \text{bank}}{\text{kewajiban lancar}} \times 100\%$	10
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor $\frac{\text{pinjaman yang diberikan}}{\text{dana yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi	5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{total aset}} \times 100\%$	3

		b. Rentabilitas modal sendiri $\frac{SHU \text{ bagian anggota}}{\text{total modal sendiri}} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian operasional pelayanan $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{total beban}} \times 100\%$	4
7	Jatidiri Koperasi		10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{partisipasi bruto}}{\text{partisipasi bruto} + \text{pendapatan}} \times 100\%$	7
		b. Rasio promosi ekonomi anggota $\frac{PEA}{\text{simpanan pokok} + \text{simpanan wajib}} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen di atas, diperoleh secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.25
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x \leq 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x \leq 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah sebagai berikut:

- a. Skor antara 80-100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat,
- b. Skor antara 66-80 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan CukupSehat,
- c. Skor antara 51-66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan,
- d. Skor dibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.